



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 56/Pid.B/2014/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **LUDDIN NASUTION**; -----
Tempat lahir : Tandihat (Rokan Hulu); -----
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Desember 1987; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Tambusai Barat Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik sejak 27 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri PAsir Pangaraian sejak 16 Januari 2014 s/d 24 Februari 2014;
- Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak 20 februari 2014 s/d 11 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak 24 Februari 2014 s/d 25 Maret 2014;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak 26 Maret 2014 s/d

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....mengantar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **LUDDIN NASUTION** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **LUDDIN NASUTION** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa erada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

-----Bahwa ia terdakwa LUDDIN NASUTION pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada pada suatu waktu dibulan Desember 2013, bertempat Tandihat desa tambusai barat Kec. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili " **yang melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban ALI ERMIN SIREGAR Als EMMIN Bin (Alm) SUTEN SIREGAR , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat seagaimana diuraikan diatas, saksi korban dan saksi NURJANNAH dating ke rumah terdakwa bermaksud untuk meminta hutang arisan sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak sanggup membayar hutang trersebut lalu mengusir saksi korban dan saksi NURJANNAH keluar dari rumah terdakwa sambil terus ertengkar mulut dengan saksi korban dan saksi NURJANNA.terdakwa yang sudah emosi lalu mengejar saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, tindakan tersebut diketahui oleh saksi TONGKU SALEH dan beberapa orang warga sekitar dan langsung meleraikan serta menyelamatkan saksi korban. Kemudian terdakwa mundur dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban tanpa membawa parang, lalu terdakwa meninju dibagian mulut dan punggung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan; -----

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada kening, gusi bagian kanan luka dan bengkak, luka bibir bagian bawah, sesuai dengan visum et repertum Nomor: 01/4400/II/VER/2014, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah Jaatan oleh dr. PARLIN SIJABAT (Dokter Puskesmas Tambusai Dalu-dalu, dengan hasil pemeriksaan antara lain:-----

- Wajah : terdapat luka leset di kening dengan luas 2 (dua) cm;-----
- Mulut : gusi bagian kanan luka dan bengkak;--
Luka bibir bagian bawah dengan luas 0,5 cm;-----
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap ALI ERMIN SIREGAR dengan luka lecet pada kening, gusi bagian kanan luka dan bengkak, luka bibir bagian bawah dan diduga akit endang tumpul;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi ALI ERMIN SIREGAR Als EMMIN Bin (Alm) SUTTEN SIREGAR;-----
2. Saksi ALI HUKMIN Als TONGKU SALIH; -----
3. Saksi NURJANNAH; -----

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



1. Saksi Ahli Bermisil: SIREGAR Als EMMIN Bin (Alm) SUTTEN SIREGAR;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa LUDDIN NASUTION terhadap saksi korban ALI ERMIN SIREGAR terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB di Tandihat Desa Tambusai Barat Kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang minum kopi di salah satu warung dan pada saat itu saksi melihat terdakwa LUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban dari belakang dengan

memegang parang ditangan terdakwa; -----

- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha meleraai antara terdakwa dengan saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali kerumahnya, sementara saksi masih bersama dengan saksi korban; -----
- Bahwa, tiba-tiba terdakwa kembali lagi tanpa membawa parang dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban bibirnya pecah dan mengeluarkan darah;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

3. Saksi NURJANNAH; -----

- Bahwa, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa LUDDIN NASUTION terhadap saksi korban ALI ERMIN SIREGAR terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB di Tandihat Desa Tambusai Barat Kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu; -----
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada awalnya saksi dating bersama dengan saksi ALI ERMIN SIREGAR hendak menagih hutang arisan sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan hutang tersebut tidak dibayar oleh terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa, sebab dari penganiayaan terseut adalah saksi dating kerumah terdakwa bersama dengan saksi korban yang merupakan adik kandung dari saksi, yang bermaksud hendak meminta uang arisan kepada terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak bias membayarnya, kemudian terjadi pertengkaran mulut saksi dengan terdakwa;-
- Bahwa, terdakwa bertengkar mulut dengan saksi dan menjumpai saksi korban yang menunggu di luar rumah terdakwa; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mnengejar saksi korban dengan menggunakan parang, dan kejadian tersebut sempat dilerai oleh masyarakat yang melihat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dengan tidak membawa parang dan langsung meninju saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bibir pecah dan mengeluarkan darah, akan tetapi saksi korban setelah kejadian tersebut masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan; --

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ALI ERMIN SIREGAR hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB di Tandihat Desa Tambusai Barat Kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu; -----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut berawal dari pemasalahan hutang piutang pembayaran arisan yang belum terdakwa ayar kepada saksi NURJANNAH yang merupakan kakak dari saksi korban; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa belum bias membayar hutang terdakwa terseut dikarenakan terdakwa belum memiliki uang untuk membayar utang tersebut; -----
- Bahwa, Terdakwa meminta kepada saksi NURJANNAH supaya terdakwa bias mencicil utang tersebut, akan tetapi saksi NURJANNAH tidak mau dan terus memaksa terdakwa untuk membayar bahkan tidak jarang saksi NURJANNAH menghina terdakwa dan orang tua terdakwa;-----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa hanya melakukan pembelaan diri dikarenakan pada saat itu saksi korban duluan yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa, akan tetapi tidak sempat mengenai terdakwa karena terdakwa menghindar, dan pada saat itu terdakwa juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban dan saksi NURJANNAH; ---
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terseut dengan menggunakan kepala tangan dan tidak menggunakan alat dan terhadap 1 (satu) bilah parang yang saya bawa hanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbunuh, dan parang tersebut terdakwa buang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;-----

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bibir pecah dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut, dan sudah berupaya meminta maaf kepada saksi korban dan juga keluarganya, namu tidak mendapat tanggapan dari saksi korban beserta keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 014/4400/II-2/VER/2014 tertanggal 24 Desember 2013 yang yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah Jaatan oleh dr. PARLIN SIJABAT (Dokter Puskesmas Tambusai Dalu-dalu, dengan hasil pemeriksaan antara lain:-----

- Wajah : terdapat luka leset di kening dengan luas 2 (dua) cm;-----
- Mulut : gusi bagian kanan luka dan bengkak;--
Luka bibir bagian bawah dengan luas 0,5 cm;-----
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap ALI ERMIN SIREGAR dengan luka lecet pada kening, gusi bagian kanan luka dan bengkak, luka bibir bagian bawah dan diduga akiat enda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dimuka persidangan maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa LUDDIN NASUTION terhadap saksi korban ALI ERMIN SIREGAR terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB di Tandihat Desa Tambusai Barat Kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan adalah pada awalnya saksi dating bersama dengan saksi ALI ERMIN SIREGAR hendak menagih hutang arisan sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan hutang tersebut tidak dibayar oleh terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan;-----

- Bahwa, terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Nurjannah dan menjumpai saksi korban yang menunggu di luar rumah terdakwa; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mnengejar saksi korban dengan menggunakan parang, dan kejadian tersebut sempat dilerai oleh masyarakat yang melihat;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dengan tidak membawa parang dan langsung meninju saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bibir pecah dan mengeluarkan darah, akan tetapi saksi korban setelah kejadian tersebut masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak diartikan apa yang disebut dengan penganiayaan, namun didalam Yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsure dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan unsure

tersebut;-----

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa" -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **LUDDIN NASUTION** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud "Dengan sengaja", namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan* sebagai *menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;----

-----Menimbang, bahwa yang unsur rasa tidak enak, rasa sakit atau luka adalah unsur alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LUDDIN NASUTION terhadap saksi korban ALI ERMIN SIREGAR terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandihat Desa Tambusai Barat Kecamatan

tambusai Kabupaten Rokan Hulu; -----

- Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada awalnya saksi dating bersama dengan saksi ALI ERMIN SIREGAR hendak menagih hutang arisan sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan hutang tersebut tidak dibayar oleh terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa, sebab dari penganiayaan terseut adalah saksi dating kerumah terdakwa bersama dengan saksi korban yang merupakan adik kandung dari saksi, yang bermaksud hendak meminta uang arisan kepada terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa tidak bias membayarnya, kemudian terjadi pertengkaran mulut saksi dengan terdakwa;-
- Bahwa, terdakwa bertengkar mulut dengan saksi dan menjumpai saksi korban yang menunggu di luar rumah terdakwa; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mnengejar saksi korban dengan menggunakan parang, dan kejadian tersebut sempat dileraikan oleh masyarakat yang melihat;-----
- Bahwa eberapa saat kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dengan tidak membawa parang dan langsung meninju saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari jika melayangkan tangan yang dikepal dan mengenai badan atau tubuh seseorang akan menyebabkan rasa sakit, dan Terdakwa menghendaki rasa sakit tersebut hingga Terdakwa memukulkan tangannya yang dikepal kearah wajah saksi korban, dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 014/4400/II-2/VER/2014 tertanggal 24 Desember 2013 dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap ALI ERMIN SIREGAR dengan luka lecet pada kening, gusi bagian kanan luka dan bengkak, luka bibir bagian bawah dan diduga akyat benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa atas pemukulan tersebut, saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **"dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putusan perdata dengan sdr. Jamal; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LUDDIN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SENIN, tanggal 24 MARET 2014**, oleh kami, **DICKY RAMDHANI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **ANASTASIA IRENE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Krua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENDRA, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadiri pula oleh **TERDAKWA**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DICKY RAMDHANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RISCA FAJARWATI, SH.

2. ANASTASIA IRENE, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)